



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Putra Martono
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun /7 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Cilincing Lk 14 No.54 Kelurahan Glugur Kota Medan Barat, Kota Medan.
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. Ramli Tarigan, SH.,MH., Tri Era Wahyudi, SH., Iskandar Syahputra, SH., MH., Sunardi, SH, dan M. Andrie Pratama, SH., Advokat/Pengacara Hukum pada Kantor Advokat Ramli & Rekan "Advocat & Legal Consultant", yang beralamat Singapore Station Building 2 di Jalan H. Adam Malik No. 5/7 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menjadi Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 September 2021 Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 September 2021 Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 September 2021 Nomor 670/Pid/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn, Akta-akta dan Relaas-relaas, serta surat-surat lain yang berkaitan perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-09/Eku.2/01/2021, yang memuat dakwaan sebagai berikut:

Primair

- Bahwa ia Terdakwa Putra Martono pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Hotel Deli Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan perzinahan sedang diketahuinya bahwa pasal 27 burgerliyk wetbook berlaku baginya", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada Bulan Mei 2017 terdakwa Putra Martono dan Julianna Phan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkenalan kemudian terdakwa bertemu kembali dengan Julianna Phan di Vista Gym Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan sehingga terdakwa dan Julianna Phan saling bertukar nomor handphone yang membuat hubungan terdakwa dan Julianna Phan semakin dekat dimana terdakwa dan Julianna Phan sering berjanji bertemu dan makan bersama, kemudian pada Bulan Agustus 2017 terdakwa dan Julianna Phan memutuskan berpacaran dimana terdakwa menyadari bahwa terdakwa masih terikat pernikahan dengan saksi korban Oe Ai Phing sesuai Kutipan Akta Perkawinan Kota Medan No.527/2008 dan terdakwa juga menyadari bahwa Julianna Phan sudah menikah, dan pada saat itu saksi korban yang mengetahui hubungan terdakwa dan Julianna Phan sempat menegur Julianna Phan dan Julianna Phan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan terdakwa namun tanpa diketahui oleh saksi korban, terdakwa dan Julianna Phan masih tetap menjalin hubungan, dimana pada Bulan Oktober 2017 terdakwa dan Julianna Phan pergi ke Malaysia dan tidur bersama didalam satu kamar padahal terdakwa dan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianna Phan menyadari bahwa terdakwa dan Julianna Phan tidak memiliki ikatan pernikahan namun didalam kamar tersebut terdakwa dan Julianna Phan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa dan Julianna Phan saling berciuman, lalu terdakwa meremas payudara Julianna Phan kemudian terdakwa dan Julianna Phan membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa meremas payudara Julianna Phan lalu terdakwa menghisap payudara Julianna Phan sehingga terdakwa dan Julianna Phan menjadi terangsang kemudian terdakwa menindih Julianna Phan dan memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Julianna Phan sambil terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga terdakwa dan Julianna Phan mencapai klimaks dan terdakwa menembakkan spermanya didalam lubang vagina Julianna Phan yang mana pada saat itu kelamin terdakwa menggunakan kondom, lalu pada hari Kamis tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan Julianna Phan menginap di Hotel Deli Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan Julianna Phan keluar dari hotel tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa dan Julianna Phan berada di Cambridge City, saksi korban datang ketempat dimana terdakwa dan Julianna Phan berada sehingga terjadi keributan yang membuat Julianna Phan pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa yang merasa khawatir kepada Julianna Phan lalu menemui Julianna Phan dan mengajaknya menginap di Hotel Deli Medan Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru di kamar nomor 306. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib, pintu kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa dan Julianna Phan diketuk oleh roomboy hotel atas permintaan saksi korban, yang dibuka oleh Julianna Phan kemudian terdakwa dan Julianna Phan yang melihat saksi korban masuk kedalam kamar menjadi terkejut lalu Julianna Phan berusaha menutup wajahnya dengan rambutnya dimana pada saat itu posisi terdakwa berada di atas tempat tidur dengan memakai celana dalam dan baju kaos, sedangkan Julianna Phan memakai baju tidur yang mana celana dalam dan bh Julianna Phan terletak di rak yang ada dikamar

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa dan Julianna Phan lalu melaporkan terdakwa dan Julianna Phan ke Polrestabes Medan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Julianna Phan maka saksi korban merasa malu terhadap keluarga dan orang lain dan saksi korban sering menangis didalam kamar.

Perbuatan Terdakwa Putra Martono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana.

Subsidiar

- Bahwa ia Terdakwa Putra Martono pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Hotel Deli Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada Bulan Mei 2017 terdakwa Putra Martono dan Julianna Phan (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkenalan kemudian terdakwa bertemu kembali dengan Julianna Phan di Vista Gym Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Medan sehingga terdakwa dan Julianna Phan saling bertukar nomor handphone yang membuat hubungan terdakwa dan Julianna Phan semakin dekat dimana terdakwa dan Julianna Phan sering berjanji bertemu dan makan bersama, kemudian pada Bulan Agustus 2017 terdakwa dan Julianna Phan memutuskan berpacaran dimana terdakwa menyadari bahwa terdakwa masih terikat pernikahan dengan saksi korban Oe Ai Phing sesuai Kutipan Akta Perkawinan Kota Medan No.527/2008 dan terdakwa juga menyadari bahwa Julianna Phan sudah menikah, dan pada saat itu saksi korban yang mengetahui hubungan terdakwa dan Julianna Phan sempat menegur Julianna Phan dan Julianna Phan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan terdakwa namun tanpa diketahui oleh saksi korban, terdakwa dan Julianna Phan masih tetap menjalin hubungan, dimana pada Bulan Oktober 2017 terdakwa dan Julianna Phan pergi ke Malaysia dan tidur bersama didalam satu kamar padahal terdakwa dan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianna Phan menyadari bahwa terdakwa dan Julianna Phan tidak memiliki ikatan pernikahan namun didalam kamar tersebut terdakwa dan Julianna Phan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa dan Julianna Phan saling berciuman, lalu terdakwa meremas payudara Julianna Phan kemudian terdakwa dan Julianna Phan membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa meremas payudara Julianna Phan lalu terdakwa menghisap payudara Julianna Phan sehingga terdakwa dan Julianna Phan menjadi terangsang kemudian terdakwa menindih Julianna Phan dan memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Julianna Phan sambil terdakwa menaikturunkan pantatnya hingga terdakwa dan Julianna Phan mencapai klimaks dan terdakwa menembakkan spermanya ddalam lubang vagina Julianna Phan yang mana pada saat itu kelamin terdakwa menggunakan kondom, lalu pada hari Kamis tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan Julianna Phan menginap di Hotel Deli Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan Julianna Phan keluar dari hotel tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa dan Julianna Phan berada di Cambridge City, saksi korban datang ketempat dimana terdakwa dan Julianna Phan berada sehingga terjadi keributan yang membuat Julianna Phan pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa yang merasa khawatir kepada Julianna Phan lalu menemui Julianna Phan dan mengajaknya menginap di Hotel Deli Medan Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru di kamar nomor 306. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib, pintu kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa dan Julianna Phan diketuk oleh roomboy hotel atas permintaan saksi korban, yang dibuka oleh Julianna Phan kemudian terdakwa dan Julianna Phan yang melihat saksi korban masuk kedalam kamar menjadi terkejut lalu Julianna Phan berusaha menutup wajahnya dengan rambutnya dimana pada saat itu posisi terdakwa berada di atas tempat tidur dengan memakai celana dalam dan baju kaos, sedangkan Julianna Phan memakai baju tidur yang mana celana dalam dan bh Julianna Phan terletak di rak yang ada dikamar

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian saksi korban yang melihat perbuatan terdakwa dan Julianna Phan lalu melaporkan terdakwa dan Julianna Phan ke Polrestabes Medan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Julianna Phan maka saksi korban merasa malu terhadap keluarga dan orang lain dan saksi korban sering menangis didalam kamar.

Perbuatan Terdakwa Putra Martono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana.

Setelah membaca Tututan dari Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2021 Nomor Rek Perk.Pdm-09/Eku.2/01/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Putra Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan perzinahan sedang diketahuinya bahwa pasal 27 burgerliyk wetbook berlaku baginya" melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek dengan gambar harimau
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih lengan pendek dengan gambar kartu elmo
 - 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna merah, biru, hitam dan putihDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) lembar deposit slip deli hotel
 - 1 (satu) lembar deli hotel register tagTerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa Julianna Phan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Juni 2021 Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Putra Martono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek dengan gambar harimau,
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih lengan pendek dengan gambar kartu elmo,
 - 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna merah, biru, hitam dan putih,Dikembalikan kepada terdakwa,
 - 1 (satu) lembar deposit slip deli hotel,
 - 1 (satu) lembar deli hotel register tag,Terlampir dalam berkas perkara
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 260/Akta.Pid/2021/PN Mdn, yang ditandatangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji. S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Penuntut Umum telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Medan dan menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn atas nama Terdakwa Putra Martono ;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 260/Akta.Pid/2021/PN Mdn Nomor Perkara 670/Pid.B/2021/PN Mdn, yang ditandatangani oleh Samsul Bahri SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 260/Akta.Pid/2021/PN Mdn;

Setelah membaca Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 15 Juni 2021 atas nama Terdakwa Putra Martono yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum memuat alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut:

1. Penjatuhan hukuman yang terlalu ringan oleh Pengadilan Tingkat Pertama

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dimana ancaman hukuman Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan yang bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena pemidanaan yang terlalu ringan yang telah dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan baik itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keseluruhannya telah mengacu kepada perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana "seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan perzinahan sedang diketahuinya bahwa pasal 27 burgerliyk

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetbook berlaku bagi baginya" melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana" yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi :

1. Oe Ai Phing, Umur 39 Tahun, Lahir di Tebing Tinggi, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Pendidikan S-1, Alamat Jalan Cilincing Lk. 14 No.54 Kelurahan Desa Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar terdakwa merupakan suami saksi;

Bahwa benar terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru dimana terdakwa Putra Martono dan Julianna Phan bersama didalam kamar hotel deli yang ada dijalan tersebut;

Bahwa benar kondisi terdakwa dan Julianna Phan berada di atas tempat tidur dikamar tersebut dengan posisi terdakwa tidur dengan memakai celana dalam dan baju kaos, dan Julianna Phan memakai baju tidur yang mana celana dalam dan bh Julianna Phan terletak di rak yang ada dikamar tersebut;

Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dan Julanna Phan ketahuan berdua di Cambridge sedang makan bersama sehingga terjadi pertengkaran antara saksi dan terdakwa serta Julianna Phan yang mana Julianna Phan lari keluar;

Bahwa benar saksi lalu pergi kerumah Julianna Phan hendak menemui suaminya namun suami Julianna Phan mengatakan besok saja bertemu pukul 13.00 wib;

Bahwa benar saksi lalu pulang kerumah namun terdakwa tidak ada dirumah sehingga saksi lalu pergi mencari terdakwa;

Bahwa benar saksi teringat bahwa terdakwa pernah mengatakan bahwa terdakwa dan Julianna Phan sering buka hotel di Jalan Abdullah Lubis Medan sehingga saksi pergi menyusuri hotel yang ada di Jalan Abdullah Lubis Medan;

Bahwa benar pada saat saksi masuk ke Hotel Deli Medan, saksi melihat mobil Julanna Phan terparkir di hotel tersebut

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi masuk kedalam hotel dan berkoordinasi dengan pihak hotel sehingga saksi dapat membuka kamar 306 dan melihat terdakwa bersama dengan Julianna Phan didalam kamar hotel tersebut;

Bahwa benar pada saat itu Julianna Phan mencoba menghindari saksi korban pada saat saksi korban hendak melihat wajahnya dengan menutup wajahnya dengan rambut Julianna Phan yang panjang dan terdakwa mencoba menarik tangan saksi korban mencoba untuk menjauhi saksi korban dari Julianna Phan lalu saksi korban mencoba mengikuti Julianna Phan masuk kedalam kamar namun terdakwa membentak saksi korban dengan mengatakan "kasih waktu dulu untuk ganti baju";

Bahwa benar saksi mengenal Julianna Phan sejak tanggal 07 Agustus 2020 pada saat mertua saksi menegur Julianna Phan untuk menjauhi terdakwa dan Julianna Phan berjanji menjauhi terdakwa dan tidak mau lagi dengan terdakwa

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Julianna Phan maka saksi merasa malu kepada orang lain dan sering menangis.

2. **Dareen Dawson**, Umur 12 Tahun, Lahir di Medan, Pekerjaan Pelajar, Agama Budha, Pendidikan Kelas 1 SMP, Alamat Jalan Cilincing Lk. 14 No.54 Kelurahan Desa Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar terdakwa adalah bapak kandung saksi;

Bahwa benar terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru dimana terdakwa Putra Martono dan Julianna Phan bersama didalam kamar hotel deli yang ada dijalan tersebut;

Bahwa benar kondisi terdakwa dan Julianna Phan berada di atas tempat tidur dikamar tersebut dengan posisi terdakwa tidur dengan memakai celana dalam dan baju kaos, dan Julianna Phan memakai baju tidur yang mana celana dalam dan bh Julianna Phan terletak di rak yang ada dikamar tersebut;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Bahwa benar pada saat itu Julianna Phan mencoba menghindari saksi korban pada saat saksi korban hendak melihat wajahnya dengan menutup wajahnya dengan rambut Julianna Phan yang panjang dan terdakwa mencoba menarik tangan saksi korban mencoba untuk menjauhi saksi korban dari Julianna Phan lalu saksi korban mencoba mengikuti Julianna Phan masuk kedalam kamar namun terdakwa membentak saksi korban dengan mengatakan "kasih waktu dulu untuk ganji baju";

Bahwa benar saksi dan saksi korban lalu turun kebawah menunggu di Lobby Deli Hotel;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Julianna Phan maka saksi korban merasa malu kepada orang lain dan sering menangis.

3. Indra, Umur 25 Tahun, Lahir di Medan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Pendidikan SMK, Alamat Jalan Manunggal RT/RW 000/00 Kel. Desa Denai Kec. Medan Denai, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar terjadi tindak pidana pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di Jalan Abdullah Lubis Kelurahan / Desa Babura Kecamatan Medan Baru dimana terdakwa Putra Martono dan Julianna Phan bersama didalam kamar hotel deli yang ada di jalan tersebut;

Bahwa benar saksi disuruh oleh bos tempat saksi bekerja untuk menemani saksi korban yang berada di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Kel. Desa Babura Kec. Medan Baru;

Bahwa benar sesampainya di Deli Hotel, saksi melihat saksi korban sedang berkoordinasi dengan pihak untuk meminta bantuan masuk ke kamar 306;

Bahwa benar saksi dan saksi korban serta anak saksi korban diantar oleh boy room hotel lalu boy room hotel mengetuk kamar 306 yang dibuka oleh Julianna Phan;

Bahwa benar kondisi terdakwa dan Julianna Phan berada di atas tempat tidur di kamar tersebut dengan posisi terdakwa tidur dengan memakai celana dalam dan baju kaos, dan Julianna Phan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju tidur yang mana celana dalam dan bh Julianna Phan terletak di rak yang ada dikamar tersebut;

Bahwa benar pada saat itu Julianna Phan mencoba menghindari saksi korban pada saat saksi korban hendak melihat wajahnya dengan menutup wajahnya dengan rambut Julianna Phan yang panjang dan terdakwa mencoba menarik tangan saksi korban mencoba untuk menjauhi saksi korban dari Julianna Phan lalu saksi korban mencoba mengikuti Julianna Phan masuk kedalam kamar namun terdakwa membentak saksi korban dengan mengatakan "kasih waktu dulu untuk ganti baju";

Bahwa benar saksi dan saksi korban lalu turun kebawah menunggu di Lobby Deli Hotel;

4. **Julianna Phan**, Umur 34 Tahun, Lahir di Medan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Pendidikan D-1, Alamat Jalan B. Zein Hamid Gang Baru Indah No.137 CC Lk. VIII Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa terdakwa berstatus sudah menikah;

Bahwa benar saksi menikah tetapi pernikahan tidak didaftarkan

Bahwa benar saksi sudah memiliki anak

Bahwa benar saksi korban adalah istri terdakwa

Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran melainkan hubungan kerja

Bahwa benar saksi mengakui bahwa terdakwa sudah menikah dan punya istri

Bahwa benar saksi dan terdakwa masuk hotel untuk menghindari keributan karena dilabrak kerumah oleh saksi korban.

Keterangan Verbalisan :

1. Yuki Tampubolon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian Polrestabes Medan\

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Putra Martono pada hari Minggu tanggal 20 September 2020
- Bahwa benar pada saat proses pemeriksaan terdakwa didampingi Penasehat Hukum Prodeo dan dilakukan Tanya jawab
- Bahwa benar selama pemeriksaan saksi tidak ada melakukan pemaksaan, kekerasan atau diarahkan untuk menjawab
- Bahwa benar kondisi terdakwa dan Julianna Phan pada saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan lancar serta jelas pada saat menjawab pertanyaan
- Bahwa benar setelah selesai dilakukan pemeriksaan maka hasil BAP disodorkan atau diperlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa menandatangani

2. Surat: --

3. Keterangan Terdakwa

Putra Martono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa berstatus sudah menikah;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi korban adalah istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Julianna Phan pada tahun 2011
- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi korban tahun 2007
- Bahwa benar terdakwa dan Julianna Phan tidak ada hubungan khusus tetapi hanya rekan kerja
- Bahwa saksi menolak keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara karena pada saat itu saksi sedang capek tidak dikasih makan

Keterangan saksi Adecharge :

1. Sumarni, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa benar saksi kenal dengan Julianna Phan

Bahwa benar saksi kenal dengan Julianna Phan sudah 6 (enam) tahun

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat itu saksi berangkat ke Kuala Lumpur bersama 5 (lima) orang cewek termasuk terdakwa dan menyewa 2 (dua) kamar

Bahwa benar pada saat ke Kuala Lumpur hanya Julianna Phan yang ikut sedangkan terdakwa tidak ikut.

2. Irawadi, menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan Julianna Phan

Bahwa benar terdakwa merupakan mantan bos saksi

4. Barang Bukti :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek dengan gambar harimau
- 1 (satu) buah kemeja warna putih lengan pendek dengan gambar kartu elmo
- 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna merah, biru, hitam dan putih
- 1 (satu) lembar deposit slip deli hotel
- 1 (satu) lembar deli hotel register tag
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak bertitik tolak bagi penegakan hukum karena perbuatan terdakwa seharusnya menjadi prioritas pertama terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan dampak psikis yang dialami oleh saksi korban dan anak-anak saksi korban yang masih kecil yang melihat dan mengetahui perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa selaku suami dari saksi korban dan ayah dari anak-anak terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan terdakwa yang menyebabkan saksi korban dan anak-anak terdakwa menjadi malu terhadap keluarga dan orang lain serta lingkungan sekitar dan saksi korban menjadi sering menangis didalam kamar.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan yang terlalu ringan tidak akan memberikan **efek jera** bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa **Putra Martono** sehingga tidak tertutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau dapat melakukan tindak pidana yang lain karena terdakwa masih memiliki kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana karena pemidanaan yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan rasa takut dan cemas bagi terdakwa apabila melakukan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana.
- Bahwa pidana yang terlalu ringan memperlihatkan tidak adanya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menjadikan Hukum Pidana Indonesia sebagai alat penanggulangan kejahatan termasuk zina dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam melakukan penegakan hukum dapat mengacu pada hukum yang hidup dimasyarakat yang bisa dipakai menjadi dasar hukum.
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi preventif, maupun represif yaitu:

a. Preventif :

Pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melanggar ketertiban umum dengan memenjarakan agar masyarakat memiliki rasa takut untuk berbuat kejahatan atau tindak pidana karena adanya ancaman hukuman yang akan ditimpakan kepadanya (pelaku tindak pidana)

b. Represif:

Bertujuan untuk mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik atau perbuatan tindak pidana menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan memutus serta menyatakan :

5. Menyatakan terdakwa Putra Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan perzinahan sedang diketahuinya bahwa pasal 27 burgerliyk wetbook berlaku**

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya” melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Setelah membaca Kontra Memori Banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 September 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn atas nama Terdakwa Putra Martono yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor : 670/Pid.B/2021/PN.Mdn. tanggal 15 Juni 2021 yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Putra Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek dengan gambar harimau,
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih lengan pendek dengan gambar kartu elmo,
 - 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garsi warna merah, biru, hitam dan putih,Dikembalikan kepada Terdakwa,
 - 1 (satu) lembar deposit slip deli hotel,
 - 1 (satu) lembar deli hotel register tag,

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juni 2021, sesuai dengan Akta Banding Nomor 260/Akta.Pid /2021/PN Mdn;

Bahwa, oleh karena Akta Pemberitahuan Banding diterima oleh Terdakwa melalui Kuasa nya pada tanggal 23 Agustus 2021, maka tenggang waktu pengajuan Kontra Memori Banding yang kami majukan selaku Kuasa Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara yuridis Permohonan Banding ini sudah selayaknya untuk dinyatakan dapat diterima.

Bahwa turunan Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 15 Juni 2021 baru diterima dari Kepaniteraan Tindak Pidana pada tanggal 31 Agustus 2021.

Bahwa penyerahan Kontra Memori Banding ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan : *"selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi"*.

Bahwa dikarenakan Permohonan Banding ini patut untuk diterima, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, dengan meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap secara jelas dalam persidangan.

Bahwa dalil-dalil dan ataupun alasan-alasan yang mendasari Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa dalam hal ini Termohon Banding (Putra Martono) yang telah dibacakan pada persidangan pada tingkat pertama pada tanggal 25 Mei 2021 ;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Termohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 670/Pid.B/2021/PN.Mdn Tanggal 15 Juni 2021 tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Telah mengenyampingkan Unsur Berbuat Zinah Dalam Pertimbangan Hukumnya Pada Putusan Nomor : 670/Pid.B /2021/PN.Mdn. tanggal 15 Juni 2021.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, memeriksa Perkara Pidana Nomor : 670/Pid.B/2021/PN. Mdn tanggal 15 Juni 2021 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvildoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volliding*) terhadap fakta-fakta serta saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*), sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan :

“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoenda gemotiveerd), maka Putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)”.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan unsur berbuat zinah, dimana secara yuridis yang dimaksud dengan zinah ialah :

“Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, dan persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak”.

Dan secara yuridis yang dimaksud dengan persetubuhan ialah :

“perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma)”.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama tidak ditemukan :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



- a. Bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadinya persetubuhan antara Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) dengan Julianna Phan ;
 - b. Tidak adanya visum et repertum terhadap Julianna Phan (Terdakwa/Termohon Banding dalam berkas perkara lain) sebagai bukti yang menunjukkan adanya sperma Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) pada area kemaluan Julianna Phan ;
 - c. Saksi-saksi yang melihat, mendengar atau merasa adanya perpaduan atau masuknya kemaluan Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) kedalam kemaluan Julianna Phan (Terdakwa/Termohon Banding dalam berkas perkara lain) ;
4. Bahwa secara yuridis hakim dapat memutuskan satu perkara berdasarkan keyakinannya, namun *Judex Facti* pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak didasari oleh fakta persidangan dan juga alat bukti serta saksi yang diajukan Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum) pada persidangan tingkat pertama, melainkan asumsi atau dugaan jika seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa berada dalam sebuah kamar hotel maka sudah pasti melakukan persetubuhan ;

Dengan demikian secara yuridis tidak terpenuhi unsur objektif dari pasal perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana yang didakwakan atau dituntut oleh Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum) ;

B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Telah Mengenyampingkan Keterangan saksi Ade Charge Dalam Pertimbangan Hukumnya Pada Putusan Nomor : 670/Pid.B /2021/PN.Mdn. tanggal 15 Juni 2021.

- 1 Bahwa tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya Alenia Ke Empat Halaman 12 pada Putusan Nomor : 670/Pid.B / 2021/PN.Mdn. tanggal 15 Juni 2021, *Judex Facti* dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama tidak ditemukan bukti dan keterangan saksi yang melihat, mendengar, merasa atas dakwaan dan tuntutan Pemohon Kasasi (ic Jaksa Penuntut Umum) yang pada pokoknya menyatakan :
 - Pada bulan Agustus 2017 antara Termohon Banding/Terdakwa (Putra Martono) dengan Juliana Phan berpacaran ;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



- Pada bulan Oktober 2017 Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) dan Juliana Phan pergi ke Malaysia ;

Dimana saksi Ade Charge dibawah sumpah menerangkan pada bulan Oktober 2017 Julianna Phan pergi ke Malaysia (Kuala Lumpur bersama saksi dan Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) tidak ada ikut bersama saksi dan Julianna Phan ;

- 2 Bahwa *Judex Facti* keterangan saksi pelapor/saksi korban (ic. Oe Ai Phing) yang pada pokoknya menerangkan Termohon Banding (ic. Putra Martono) pada bulan Oktober 2017 pergi ke Malaysia (Kuala Lumpur) tanpa dikuatkan oleh bukti-bukti maupun saksi-saksi ;

- 3 Bahwa *Judex Facti* saksi Ade Charge dibawah sumpah menerangkan antara Termohon Banding (ic. Putra Martono) dengan Julianna Phan hanyalah berteman dan rekan bisnis, tidak ada hubungan pacaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Oe Ai Phing (Saksi Pelapor) ;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menjadikan hal dimaksud pada pertimbangan hukum dalam putusan Nomor : 670/Pid.B/2021/PN. Mdn tanggal 15 Juni 2021, hal mana berpergian Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) dengan Julianna Phan ke Malaysia maupun antara Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) dengan Julianna Phan berpacaran bukanlah termasuk unsur objektif dari Perzinahan atau unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana ;

C. Memori Banding Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum) Hanya Mengulangi Surat Dakwaan Dan Surat Tuntutan Pada Persidangan Tingkat Pertama.

1. Bahwa Pemohon Banding terkesan sangat tidak puas dengan hukuman tingkat pertama, dimana secara yuridis sangat jelas dan terang bahwa dakwaan dan tuntutan Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding, dimana antara Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) dengan Julianna Phan tidak terbukti melakukan persetubuhan/zinah dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perzinahan sebagai mana yang di Dakwakan dan atau di Tuntut oleh Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum), dimana tidak ada bukti-bukti yang kuat dan akurat menunjukkan terjadinya persetubuhan antara Termohon Banding/Terdakwa dengan Julianna Phan, dimana :

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Keterangan antara saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum) pada pemeriksaan tingkat pertama tidak berkesinambungan, dan saling bertolak belakang atau tidak berkesesuaian ;
- 1.2 Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum) pada pemeriksaan tingkat pertama, tidak secara langsung mendengar atau melihatnya perzinahan atau persetubuhan antara Termohon Banding/Terdakwa dengan Julianna Phan terjadi, dimana secara yuridis keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ;
- 1.3 Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum) pada pemeriksaan tingkat pertama menghadirkan saksi dibawah umur yang merupakan anak kandung Termohon Banding/Terdakwa untuk membuktikan Dakwaan Pemohon Banding ;
- 1.4 Pemohon Banding (ic. Jaksa Penuntut Umum) hanya menghadirkan seorang saksi untuk membuktikan Dakwaan Pemohon Banding, dengan demikian secara yuridis seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nulus testis*) satu saksi bukan saksi ;

2. Bahwa dalam Memori Banding Pemohon Banding telah mengenyampingkan fakta persidangan *in casu*, dimana *Judex Facti* Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) telah mencabut keterangan yang disampaikan pada Penyidik, dan persoalan pencabutan keterangan pada penyidik secara yuridis diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan :

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"

Maka berdasarkan aturan yuridis diatas secara hukum yang menjadi fakta hukum adalah hal-hal yang disampaikan di dalam pemeriksaan persidangan bukan hal-hal yang disampaikan di hadapan penyidik.

D. Penutup

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Kontra Memori Banding diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding berkenan memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding oleh Pemohon Banding

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ic. Jaksa Penuntut Umum), dan untuk selanjutnya mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 670/Pid.B /2021/PN.MDN tanggal 15 Juni 2021 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Termohon Pembanding/Terdakwa (ic. Putra Martono) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana ;
2. Menyatakan Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH Pidana ;
3. Membebaskan Termohon Banding/Terdakwa (ic. Putra Martono) dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, kami mohon *Clemency* atau keringanan hukuman.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami perbuat dan sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan mengabulkannya diucapkan terima kasih;

Setelah membaca, surat An. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/13693/HK.01/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Juni 2021 Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Juli 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perzinahan “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami gangguan psikis rasa malu terhadap keluarga dan masyarakat oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dianggap paling tepat dan pantas sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan merujuk pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa, agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Juni 2021 Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn yang dimohonkan banding, beralasan menurut hukum untuk diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Putra Martono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek dengan gambar harimau,
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih lengan pendek dengan gambar kartu elmo,
 - 1 (satu) buah celana pendek bergaris-garis warna merah, biru, hitam dan putih,Dikembalikan kepada terdakwa,
 - 1 (satu) lembar deposit slip deli hotel,
 - 1 (satu) lembar deli hotel register tag,Terlampir dalam berkas perkara
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami, JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI,M S.H.,M.H. dan LELIWATY ,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H.

Ttd

LELIWATY,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HJ.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H.,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1381/Pid/2021/PT MDN